



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana pada tingkat

pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap	: WEFIK alias TAUFIK ;-----
Tempat lahir	: Sampang ;-----
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun/1 Juli 1993 ;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	: Indonesia ;-----
Tempat tinggal	: Jl. Budi Utomo Belakang Bank Niaga Timika ;-----
Agama	: Islam ;-----
Pekerjaan	: Ojek ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah

Penahanan/Penetapan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018 ;-----
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;-----
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;-----
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 ;-----
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama R. RONALD

WELAFUBUN, SH. ;-----

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan No. 17/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

tersebut

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;-----
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan

dipersidangan ;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;-----
Telah pula mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya

meminta agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-----

- 1.
2. Menyatakan Terdakwa **WEFIK alias TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang kami dakwakan dalaam dakwaan alternative kesatu;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WEFIK alias TAUFIK** dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;-----
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :-----
3,35 (tiga koma tiga lima) gram Narkotika Jenis shabu dengan diperuntukkan sebagai berikut :-----
 - Narkotika jenis shabu untuk uji laboratoris dengan berat 0,66 gram ;-----
 - Telah dimusnahkan narkotika jenis shabu dengan berat 1,97 gram ;-----
 - Narkotika jenis shabu untuk pembuktian di pengadilan dengan berat 0,72 gram ;---
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild ;-----
 - 1 (satu) lembar Tissue warna putih ;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 082226699922 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna hitam dengan nomor polisi DS 4107 MW

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya memohonkan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa, maka Penuntut Umum dalam tanggapannya/Replik yang disampaikan secara lisan, menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :-----

PERTAMA ;-----

-----Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pattimura belakang ex mebel Jepara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang tersebut diatas, berawal saksi DARSONO, saksi SYAMSUL BAHRI dan rekan-rekan para saksi dari Satuan Narkoba Polres Mimika mendapat informasi telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Pattimura belakang ex mebel Jepara Timika, setelah mendapat informasi tersebut saksi DARSONO, saksi SYAMSUL BAHRI dan rekan-rekan para

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan No. 17/Pid.Sus/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menuju tempat sebagaimana yang terdapat dalam informasi tersebut, sesampainya disana saksi DARSONO, saksi SYAMSUL BAHRI dan rekan-rekan para saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DS 4107 MW lalu saksi DARSONO, saksi SYAMSUL BAHRI dan rekan-rekan para saksi menghadang dan menghampiri Terdakwa guna melakukan penggeledahan, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat dimana Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapati bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan selembat tissue putih kemudian saksi DARSONO dan saksi SYAMSUL BAHRI menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat "paketan ini milik siapa?", dijawab oleh Terdakwa dengan kalimat "barang ini milik sdr. Torisin", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DARSONO dan saksi SYAMSUL BAHRI bahwa 3 (tiga) paket sedang shabu tersebut rencananya akan dijual kepada konsumen yang ada di Kota Timika, selanjutnya saksi DARSONO dan saksi SYAMSUL BAHRI menanyakan kepada Terdakwa "apakah masih ada barang lain", dijawab oleh Terdakwa "sudah tidak ada", selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Mimika guna proses hukum selanjutnya ;-----

- Bahwa paketan shabu yang ditemukan oleh saksi DARSONO dan saksi SYAMSUL BAHRI dan rekan-rekan saksi pada saat itu dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa berasal dari sdr. TORISIN yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) yang mana sebelum kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut sdr. TORISIN meminta kepada Terdakwa untuk mengambil paketan shabu miliknya yang pada saat itu dititipkan kepada sdr. ISMAIL telah masuk daftar pencarian orang (DPO) yang berada di Jalan Pattimura belakang ex mebel Jepara Timika untuk kemudian Terdakwa mengantar kepada konsumen/pembeli bernama ASRI telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan cara paketan shabu tersebut ditaruh dipinggir lorong belakang ex mebel Jepara Jalan Pattimura Timika, selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah tinggal sdr. TORISIN yang berada di Jalan Pattimura belakang ex mebel Jepara Timika, sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa langsung bertemu dengan sdr.

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan No. 17/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL kemudian sdr. ISMAIL langsung memberikan paketan shabu kepada Terdakwa dalam keadaan terbungkus dengan menggunakan bungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan di dashboard motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lorong depan yang berjarak kurang lebih 100 m (seratus meter) dari rumah sdr. TORISIN untuk meletakkan/melempar paketan shabu tersebut dipinggir jalan lahan kosong belakang ex mebel Jepara Jalan Pattimura Timika untuk selanjutnya dapat diambil oleh pembeli/konsumen yang Terdakwa mengetahui sdr. ASRI yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) ;-----

- Bahwa Terdakwa meletakkan, melempar, membuang paketan narkoba jenis shabu dipinggir jalan saat mengantarkan paketan shabu kepada sdr. ASRI merupakan perintah dari sdr. TORISIN dengan tujuan agar supaya aman dari incaran petugas Kepolisian ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengantarkan paketan narkoba jenis shabu milik sdr. TORISIN kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dan dalam setiap pengantaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dilakukan dengan cara yang sama dengan setiap pengantaran jika jarak dekat sdr. TORISIN memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan jarak jauh sdr. TORISIN memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sekali antar dan juga dapat mengkonsumsi shabu secara gratis ;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 178/11770/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRI VALENTINO selaku yang menimbang dan UDIN SYAMSUDIN, SE, MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat total 3,35 gram disisihkan untuk :-----
 - Disisihkan untuk uji laboratoris 0,66 gram ;-----
 - Disisihkan untuk pembuktian dipengadilan 0,72 gram ;-----
 - Berat barang bukti setelah disisihkan 1,97 gram ;-----

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan No. 17/Pid.Sus/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,66 gram milik Terdakwa, sebagaimana Berita Acara Pengujian Barang dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. DYAH ARIYANI YUNINGSIH, Apt selaku Manajer Tekhnis Bidang Pengujian Teranokoko, dengan kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" ;-----

ATAU

KEDUA ;-----

-----Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pattimura belakang ex mebel Jepara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang tersebut diatas, berawal saksi DARSONO, saksi SYAMSUL BAHRI dan rekan-rekan para saksi dari Satuan Narkoba Polres Mimika mendapat informasi telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Pattimura belakang ex mebel Jepara Timika, setelah mendapat informasi tersebut saksi DARSONO, saksi SYAMSUL BAHRI dan rekan-rekan para saksi menuju ketempat sebagaimana yang terdapat dalam informasi tersebut,

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan No. 17/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana saksi DARSONO, saksi SYAMSUL BAHRI dan rekan-rekan para saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DS 4107 MW lalu saksi DARSONO, saksi SYAMSUL BAHRI dan rekan-rekan para saksi menghadang dan menghampiri Terdakwa guna melakukan penggeledahan, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat dimana Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapati bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan selembur tissue putih kemudian saksi DARSONO dan saksi SYAMSUL BAHRI menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat “paketan ini milik siapa?”, dijawab oleh Terdakwa dengan kalimat “barang ini milik sdr. Torisin”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DARSONO dan saksi SYAMSUL BAHRI bahwa 3 (tiga) paket sedang shabu tersebut rencananya akan dijual kepada konsumen yang ada di Kota Timika, selanjutnya saksi DARSONO dan saksi SYAMSUL BAHRI menanyakan kepada Terdakwa “apakah masih ada barang lain”, dijawab oleh Terdakwa “sudah tidak ada”, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Mimika guna proses hukum selanjutnya ;-----

- Bahwa paketan shabu yang ditemukan oleh saksi DARSONO dan saksi SYAMSUL BAHRI dan rekan-rekan saksi pada saat itu dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa berasal dari sdr. TORISIN yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) yang mana sebelum kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut sdr. TORISIN meminta kepada Terdakwa untuk mengambil paketan shabu miliknya yang pada saat itu dititipkan kepada sdr. ISMAIL telah masuk daftar pencarian orang (DPO) yang berada di Jalan Pattimura belakang ex mebel Jepara Timika untuk kemudian Terdakwa mengantar kepada konsumen/pembeli bernama ASRI telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan cara paketan shabu tersebut ditaruh dipinggir lorong belakang ex mebel Jepara Jalan Pattimura Timika, selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah tinggal sdr. TORISIN yang berada di Jalan Pattimura belakang ex mebel Jepara Timika, sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. ISMAIL kemudian sdr. ISMAIL langsung memberikan paketan shabu kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan No. 17/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terbungkus dengan menggunakan bungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan di dashboard motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lorong depan yang berjarak kurang lebih 100 m (seratus meter) dari rumah sdr. TORISIN untuk meletakkan/melempar paketan shabu tersebut dipinggir jalan lahan kosong belakang ex mebel Jepara Jalan Pattimura Timika untuk selanjutnya dapat diambil oleh pembeli/konsumen yang Terdakwa mengetahui sdr. ASRI yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) ;-----

- Bahwa Terdakwa meletakkan, melempar, membuang paketan narkoba jenis shabu dipinggir jalan saat mengantarkan paketan shabu kepada sdr. ASRI merupakan perintah dari sdr. TORISIN dengan tujuan agar supaya aman dari incaran petugas Kepolisian ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengantarkan paketan narkoba jenis shabu milik sdr. TORISIN kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dan dalam setiap pengantaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dilakukan dengan cara yang sama dengan setiap pengantaran jika jarak dekat sdr. TORISIN memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan jarak jauh sdr. TORISIN memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sekali antar dan juga dapat mengkonsumsi shabu secara gratis ;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 178/11770/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRI VALENTINO selaku yang menimbang dan UDIN SYAMSUDIN, SE, MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat total 3,35 gram disisihkan untuk :-----
 - Disisihkan untuk uji laboratoris 0,66 gram ;-----
 - Disisihkan untuk pembuktian dipengadilan 0,72 gram ;-----
 - Berat barang bukti setelah disisihkan 1,97 gram ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,66 gram milik Terdakwa, sebagaimana Berita Acara Pengujian Barang dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. DYAH ARIYANI YUNINGSIH, Apt selaku Manajer Tekhnis Bidang Pengujian Teranokoko, dengan kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" ;-----

ATAU

KETIGA ;-----

-----Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pattimura belakang ex mebel Jepara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang tersebut diatas, berawal saksi DARSONO, saksi SYAMSUL BAHRI dan rekan-rekan para saksi dari Satuan Narkoba Polres Mimika mendapat informasi telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Pattimura belakang ex mebel Jepara Timika, setelah mendapat informasi tersebut saksi DARSONO, saksi SYAMSUL BAHRI dan rekan-rekan para saksi menuju ketempat sebagaimana yang terdapat dalam informasi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana saksi DARSONO, saksi SYAMSUL BAHRI dan rekan-rekan para saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DS 4107 MW lalu saksi DARSONO, saksi SYAMSUL BAHRI dan rekan-rekan para saksi menghadang dan menghampiri Terdakwa guna melakukan penggeledahan, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat dimana Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapati bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan selembur tissue putih kemudian saksi DARSONO dan saksi SYAMSUL BAHRI menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat “paketan ini milik siapa?”, dijawab oleh Terdakwa dengan kalimat “barang ini milik sdr. Torisin”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DARSONO dan saksi SYAMSUL BAHRI bahwa 3 (tiga) paket sedang shabu tersebut rencananya akan dijual kepada konsumen yang ada di Kota Timika, selanjutnya saksi DARSONO dan saksi SYAMSUL BAHRI menanyakan kepada Terdakwa “apakah masih ada barang lain”, dijawab oleh Terdakwa “sudah tidak ada”, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Mimika guna proses hukum selanjutnya ;-----

- Bahwa paketan shabu yang ditemukan oleh saksi DARSONO dan saksi SYAMSUL BAHRI dan rekan-rekan saksi pada saat itu dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa berasal dari sdr. TORISIN yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) yang mana sebelum kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut sdr. TORISIN meminta kepada Terdakwa untuk mengambil paketan shabu miliknya yang pada saat itu dititipkan kepada sdr. ISMAIL telah masuk daftar pencarian orang (DPO) yang berada di Jalan Pattimura belakang ex mebel Jepara Timika untuk kemudian Terdakwa mengantar kepada konsumen/pembeli bernama ASRI telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan cara paketan shabu tersebut ditaruh dipinggir lorong belakang ex mebel Jepara Jalan Pattimura Timika, selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah tinggal sdr. TORISIN yang berada di Jalan Pattimura belakang ex mebel Jepara Timika, sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. ISMAIL kemudian sdr. ISMAIL langsung memberikan paketan shabu kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan No. 17/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terbungkus dengan menggunakan bungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan di dashboard motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lorong depan yang berjarak kurang lebih 100 m (seratus meter) dari rumah sdr. TORISIN untuk meletakkan/melempar paketan shabu tersebut dipinggir jalan lahan kosong belakang ex mebel Jepara Jalan Pattimura Timika untuk selanjutnya dapat diambil oleh pembeli/konsumen yang Terdakwa mengetahui sdr. ASRI yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) ;-----

- Bahwa Terdakwa meletakkan, melempar, membuang paketan narkoba jenis shabu dipinggir jalan saat mengantarkan paketan shabu kepada sdr. ASRI merupakan perintah dari sdr. TORISIN dengan tujuan agar supaya aman dari incaran petugas Kepolisian ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengantarkan paketan narkoba jenis shabu milik sdr. TORISIN kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dan dalam setiap pengantaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dilakukan dengan cara yang sama dengan setiap pengantaran jika jarak dekat sdr. TORISIN memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan jarak jauh sdr. TORISIN memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sekali antar dan juga dapat mengkonsumsi shabu secara gratis ;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 178/11770/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRI VALENTINO selaku yang menimbang dan UDIN SYAMSUDIN, SE, MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat total 3,35 gram disisihkan untuk :-----
 - Disisihkan untuk uji laboratoris 0,66 gram ;-----
 - Disisihkan untuk pembuktian dipengadilan 0,72 gram ;-----
 - Berat barang bukti setelah disisihkan 1,97 gram ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,66 gram milik Terdakwa, sebagaimana Berita Acara Pengujian Barang dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. DYAH ARIYANI YUNINGSIH, Apt selaku Manajer Tekhnis Bidang Pengujian Teranokoko, dengan kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan api kecil dengan menggunakan wadah pipa kaca kecil (pirex) hingga shabu tersebut meleleh kemudian dihisap dengan filter dengan menggunakan air ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil urine Terdakwa yang mana terdapat dalam Surat Keterangan Nomor 815/LAB-IB/X/2018 dari Laboratorium Klinik Kamoro yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIDA selaku Analis Laboratorium tanggal 13 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan POSITIF ditemukan kandungan narkotika yakni AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE ;-----

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Ayat (1) huruf Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----

1. SAMSUL BAHRI ;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang sehari-hari bertugas dibagian Resnarkoba Polres Mimika ;-----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah/tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Jl. Pattimura Timika atau lebih tepatnya dibekas tempat meubel Jepara ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saksi dan seorang rekan saksi yang bernama sdr. DARSONO yang pada saat itu menangkap/mengamankan Terdakwa ;-----
 - Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil berisi narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild ;-----
 - Bahwa setahu saksi barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil berisi narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa tersebut, setelah dilakukan penimbangan ternyata seberat 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram ;-----
 - Bahwa setahu saksi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. TORISIN (DPO), yang mana narkoba jenis shabu tersebut akan diantar oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama sdr. ASRI (DPO) yang sebelumnya telah memesannya kepada sdr. TORISIN ;-----
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat itu bahwa Terdakwa sudah sering mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut atas permintaan dari sdr. TORISIN dengan imbalan/upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. TORISIN kepada Terdakwa untuk setiap kali pengantaran ;-----
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman (shabu) ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. DARSONO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang sehari-hari bertugas dibagian Resnarkoba Polres Mimika ;-----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah/tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Jl. Pattimura Timika atau lebih tepatnya dibekas tempat meubel Jepara ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saksi dan seorang rekan saksi yang bernama sdr. SAMSUL BAHRI yang pada saat itu menangkap/mengamankan Terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild ;-----
- Bahwa setahu saksi barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa tersebut, setelah dilakukan penimbangan ternyata seberat 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram ;-----
- Bahwa setahu saksi narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. TORISIN (DPO), yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan diantar oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama sdr. ASRI (DPO) yang sebelumnya telah memesannya kepada sdr. TORISIN ;-----
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat itu bahwa Terdakwa sudah sering mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut atas permintaan dari sdr. TORISIN dengan imbalan/upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. TORISIN kepada Terdakwa untuk setiap kali pengantaran ;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman (shabu) ;-----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan No. 17/Pid.Sus/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga dipersidangan atas persetujuan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan keterangan Ahli atas nama **NAILA SHUFA S.Farm, Apt**, yang terdapat didalam BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli telah menerima permohonan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa ;-----
- Bahwa yang melakukan pengujian sampel barang bukti adalah ahli sendiri bersama dengan beberapa orang rekan saksi ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa termasuk Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa Narkotika golongan I tidak dapat diedarkan secara bebas, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/terapi kesehatan ;-----

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara menjadi perantara atau menerima dan menyerahkan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Jl. Pattimura Timika atau lebih tepatnya dibekas tempat meubel Jepara ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil berisi narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild ;-----
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr. TORISIN (DPO), yang mana narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan diantar oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama sdr. ASRI (DPO) yang sebelumnya telah memesannya kepada sdr. TORISIN ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas 3 (tiga) paket kecil berisi narkoba didapatkan dari Terdakwa tersebut ternyata seberat 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut atas permintaan dari sdr. TORISIN dengan imbalan/upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. TORISIN kepada Terdakwa untuk setiap kali pengantaran dan juga Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara gratis yang diberikan oleh sdr. TORISIN ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman (shabu) ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : Narkoba jenis shabu dengan berat 0,72 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild, 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 082226699922 dan 1 (satu) buah unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna hitam dengan nomor polisi DS 4107 MW, yang mana barang bukti tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini di persidangan ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pengujian Barang dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 18 Oktober 2018 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 178/11770/2018 tanggal 13 Oktober 2018 ;-----

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, ahli dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara menjadi perantara atau menerima dan menyerahkan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Jl. Pattimura Timika atau lebih tepatnya dibekas tempat meubel Jepara ;-----
- Bahwa benar saat itu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild ;-----
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. TORISIN (DPO), yang mana narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan diantar oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama sdr. ASRI (DPO) yang sebelumnya telah memesannya kepada sdr. TORISIN ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan atas 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika didapatkan dari Terdakwa tersebut ternyata seberat 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram ;-----
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering kali mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut atas permintaan dari sdr. TORISIN dengan imbalan/upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr.

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan No. 17/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TORISIN kepada Terdakwa untuk setiap kali pengantaran dan juga Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara gratis yang diberikan oleh sdr. TORISIN ;-----

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman (shabu) ;-----
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa termasuk Narkoba dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertautkan antara tindakan dan perbuatan Terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah dibuat oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dengan dakwaan yaitu PERTAMA melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ATAU KEDUA melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ATAU KETIGA melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal yang sesuai dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap Orang" ;-----
2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan

I” ;-----

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa yang beridentitas bernama WEFIK alias TAUFIK dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana ;-----

Menimbang, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan ;-----
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa

Terdakwa telah terbukti tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menerima maupun menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratorium yang disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa termasuk Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa barang yang akan diantarkan kepada sdr. ASRI atas permintaan dari sdr. TORISIN adalah narkotika jenis shabu dikarenakan Terdakwa sudah sering melakukan hal tersebut dengan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. TORISIN kepada Terdakwa untuk setiap kali pengantaran dan selain itu juga Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara gratis yang diberikan oleh sdr. TORISIN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka

Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi

Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni sebagai yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Jl. Pattimura Timika atau lebih tepatnya dibekas tempat meubel Jepara, aparat Kepolisian Polres Mimika telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, ternyata ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang sebelumnya telah dibuang atau dijatuhkan, yang mana narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut sebelumnya diperoleh dari sdr. TORISIN dan narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diantarkan kepada sdr. ASRI yang sebelumnya telah memesannya kepada sdr. TORISIN ;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa termasuk Narkoba dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli dan Menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli dan Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak ada menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Terdakwa dan ternyata pula Terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini berada di dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa didalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;-----

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal-Pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WEFIK alias TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WEFIK alias TAUFIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Narkotika jenis shabu dengan berat 0,72 gram ;-----
- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild ;-----
- 1 (satu) lembar Tissue warna putih ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card

082226699922 ;-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna hitam dengan nomor polisi DS 4107 MW ;-----

Dikembalikan Kepada Yang Berhak ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019** oleh **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.**, sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **VENI SARA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri **HABIBIE ANWAR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika, serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa ;-----
Panitera Pengganti Hakim

VENI SARA, SH.

F. Y. BABTHISTA, SH.